

**JUAL BELI SATWA LIAR
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FAJAR TRI PAMUNGKAS
11380037**

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu membuat manusia dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada di bumi ini untuk dijadikan sumber ekonomi. Salah satunya adalah jual beli satwa liar di pasar-pasar maupun melalui dunia maya, banyak masyarakat yang memperjualbelikan satwa-satwa liar yang hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk koleksi peliharaan di rumah agar memberikan kepuasaan batiniyyah saja, kepedulian masyarakat yang sangat kurang terhadap satwa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperjualbelikannya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY).

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai praktek jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam, serta memberikan sumbangsi terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap satwa dan lingkungan.

Penelitian ini adalah penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif analitik*, dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai hal jual beli.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli satwa liar di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai obyeknya (*ma'qud 'alaīh*) karena sebagian besar satwa liar yang diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari objek jual belinya (*ma'qud 'alaīh*) karena mengandung unsur yang dilarang Undang-Undang dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: Hukum Islam, jual beli, satwa liar, satwa yang dilindungi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Tri Pamungkas
NIM : 11380037
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1436 H
25 Mei 2015

Yang menyatakan,



Fajar Tri Pamungkas
NIM. 11380037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fajar Tri Pamungkas

Lamp: -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara:

Nama : Fajar Tri Pamungkas

NIM : 11380037

Judul : Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1436 H
3 Juni 2015

Pembimbing


Dr. Abdur Majib, M.A.
NIP. 19701209 200312 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/065/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Fajar Tri Pamungkas

NIM : 11380037

Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at, 12 Juni 2015

Nilai Munaqasah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Dr. Abdul Majib, M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 1994031002

Penguji III

Saifuddin, S.HI, M. Si.
NIP. 19780715 2009121 004

Yogyakarta, 21 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت.

“*Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*”

Q.S. Al-Mujadalah (58): 11

HALAMAN PERSEMPAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekalku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

❖ *Ibunda dan Ayahanda Tercinta*

Ibu Hartini dan bapak Supardi, S.Pd

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu, Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

❖ *Keluarga trah Dirjo Sukirno, om, tante, para sepupu, keluarga Sribit, Mbak.*

Ika dan keluarganya, serta ponakanku yang cantik Syifa Nur Faizah, Mas Aan, dan dek Vita Ristiana.

❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةُ Ditulis Tayyibah

رَبُّ Ditulis Rabb

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةُ Ditulis Tayyibah

مَشَاهِدَةُ Ditulis Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h", misalnya:

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maṣlahah al-mursalah

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fatḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan "t", misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

wahdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif Contoh: مَا	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Fathah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يَسْعَى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: مَاضِي	Ditulis Ditulis	Ī Mādī
4	Ḍammah + wawu' mati Contoh: وَجُود	Ditulis Ditulis	Ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
---	-------------------	---------	----

	Contoh: بِينَكُمْ	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu' mati Contoh: توحيد	Ditulis Ditulis	Aw Tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

Ditulis

A`antum

أَنْذِرْتُهُمْ

Ditulis

A`anžartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:

الْقُرْآن

Ditulis

Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l", misalnya:

السَّمَاءُ

Ditulis

As-samā'

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وَحْدَةُ الْوُجُودِ

Ditulis

Wiḥdah al-wujūd

مَرْتَبَةُ الْاَحَدِيَّةِ

Ditulis

Martabah al-ahadiyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “**JUAL BELI SATWA LIAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA)**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangsan pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Syafaul Mudawwam, MA, MM., selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memotivasi serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
6. Segenap Dosen Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Luthfi Agus Wibowo, SE., selaku TU Muamalat.
8. Bapak Supardi, S.Pd, Ibu Hartini, Mbak Ika Nurhidayah dan keluarga, mas Hardian Saputra (Aan), dek Vita Ristina yang senantiasa memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua teman-teman Kosan Pak Pujo, Febri, Danu, Chuida dan teman-teman lainnya.
10. Teman-teman tercinta Wahyu Tri Hidayati, Anshorudin Aziz, Yudha Kurniawan, Doni Iskandar, Anwar Saleh, Muhammad Wahib, Putri Rismawati, Rahmi Arsih, dan semua teman-teman prodi Muamalat UIN Sunankalijaga Yogyakarta angkatan 2011.
11. Keluarga besar Trah Dirjo sukirno dan keluarga Sribit bantul.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penulis

Fajar Tri Pamungkas
NIM. 11380037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	23
B. Landasan Hukum Jual Beli	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
D. Macam-macam Jual Beli.....	34
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	38

F. Tinjauan Umum dan Definisi Satwa liar	41
1. Jenis-Jenis dan Penggolongan Satwa Liar	42
2. Peran dan Manfaat Satwa Liar	50
3. Regulasi Pemerintah Mengenai Perlindungan Terhadap Satwa.....	53

BAB III: SISTEM JUAL BELI SATWA LIAR DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya PASTHY	62
1.Tujuan Berdirinya PASTHY	66
2. Struktur Organisasi	68
3. Fasilitas Pendukung	68
B. Mekanisme Jual Beli Satwa Liar di PASTHY	71
C. Tujuan Jual Beli Satwa Liar	77

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SATWA LIAR DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA

A. Subyek, Bentuk , Objek Akad dan Hak Milik	80
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	i
II. Biografi Ulama'dan Sarjana	ii
III. Daftar Pedoman Wawancara.....	iii
IV. Transkip Wawancara.....	xi
V. Lampiran Daftar Gambar	xxvi
VI. Curiculum Vitae.....	xxxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, secara sadar ataupun tidak akan membutuhkan orang lain, tiada satu pun manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan sesama manusia tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Berkennaan dengan hal tersebut, Aristoteles (*Filsuf Yunani*) menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk bermasyarakat. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa ada manusia lain. Karena itulah, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-bersama hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang digunakan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalat.²

Masalah muamalat senantiasa berkembang tetapi juga perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dari pihak lain. Islam juga memberikan tuntunan

¹ Ahmad Ahzar Basir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

supaya pintu perkembangan zaman itu jangan sampai menimbulkan kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain, dengan kata lain masalah muamalat ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudarat kepada orang lain.³

Salah satu bentuk muamalat yang diisyaratkan Allah SWT adalah jual beli. Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuensi dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁴

Kemajuan zaman yang sangat kompleks membuat manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang paling mutlak digunakan manusia untuk mendapatkan uang dan mencari keuntungan demi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli ialah jual beli yang berlandaskan syari'at Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.

³ Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 21.

Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuensi agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudaratan dan tipu daya.

Firman Allah swt:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا . . .⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Penghalalan Allah terhadap jual beli mempunyai dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada perniagaan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasullullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun diharamkannya.⁶

Dalam kegiatan jual beli, Islam juga selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk kemudaratan. Kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanannya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan

⁵ Al-Baqarah (2): 275

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjualbelikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, sebagai manusia yang berakhlak berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an yang berbunyi:

... وَلَا تَبْغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.⁷

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa manusia sebagai makhluk Allah swt yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi serta anjuran untuk memelihara lingkungannya. Krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat, Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan tersebar di berbagai pelosok dari perkotaan, hingga ke daerah pinggiran hutan yang berdekatan dengan kawasan konservasi dan taman nasional.⁸

Sebagai negara yang mempunyai jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi sangat penting ketika berbicara tentang kesadaran umat Islam akan kepedulian satwa. Kepedulian terhadap satwa ini perlu ditingkatkan

⁷ Al-Qashash (28): 77.

⁸ Akhsin Sakho Muhammad dkk (ed.), *Fiqh Lingkungan (fiqh al-bi'ah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2004), hlm. ii

mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan satwa liar yang luar biasa sangat tinggi. Satwa liar dibagi menjadi dua yaitu satwa yang dilindungi pemerintah berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 satwa liar dibagi menjadi dua yaitu satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Lampiran Daftar satwa liar di Indonesia yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sedikitnya terdapat 70 spesies mamalia, 93 *aves* (burung), 29 *reptil* (hewan melata), 20 *insecta* (serangga), 7 *pisces* (ikan), 1 *antrozoa*, dan 13 *bivalvia*. Sebagai bangsa yang dikenal ramah, santun, dan penyayang, sudah sewajarnya jika masyarakat Indonesia juga mempunyai kepedulian terhadap satwa, baik itu satwa liar maupun domestik (ternak dan peliharaan). Sayangnya perilaku menyayangi satwa belum terlalu populer, masih banyak manusia yang memperlakukan satwa dengan buruk. Perlu pendidikan dan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang bagaimana memberlakukan satwa dengan baik.⁹

Meskipun kaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang menyebabkan punahnya satwa liar yang kemudian satwa tersebut menjadi langka adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95 % satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

⁹ Rosek Nursahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa* (Malang: Profauna Indonesia, 2010), hlm. 2.

Sebanyak 40 % satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.¹⁰

Sebagai contoh marak sekali perdagangan satwa liar (*wildlife trading crime*) di berbagai pasar hewan di pelosok Indonesia, perburuan binatang di hutan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti perburuan harimau yang diambil kulitnya, gajah yang diambil gadingnya, serta masih banyak lagi hewan-hewan dilindungi lainnya yang menjadi korban. Tidak hanya itu saja, seiring dengan kemajuan teknologi perdagangan satwa liar sekarang ini juga banyak yang menggunakan jasa internet sebagai media penjualan, pembeli cukup membuka alamat webnya dan saling berinteraksi dengan penjualnya. Maraknya perdagangan satwa liar itu disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan konservasi satwa. Salah satu diantaranya adalah jual beli satwa liar yang dilakukan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) merupakan pusat jual beli berbagai satwa dan tanaman hias yang dulunya berada di Pasar Ngasem. Di pasar ini dijual beraneka ragam satwa dan tanaman hias, diantara banyaknya satwa yang diperjualbelikan, terdapat beberapa satwa liar yang tergolong dalam satwa yang dilindungi maupun tidak, seperti Biawak (*Varanus nebulosus*), Bajing terbang (*Lomys hosfieldi*), Kucing hitam (*Felis bangalensi*), Tokek (*Gekko gecko*, Trenggiling (*Manis javanica*), Kura-kura Matahari (*Heocemis spinosa*) dan lain-

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

lain. Dari Satwa-satwa liar diatas ada sebagian dari satwa tersebut yang dilindungi pemerintah,¹¹ namun dengan bebasnya diperjualbelikan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, padahal penjual sendiri tidak mempunyai izin perdagangan secara legal.

Mengenai jual beli satwa liar, sebagian umat Islam mempertanyakan bagaimana hukum jual beli yang dari segi objek barangnya yang diperjualbelikan tidak didapati hukumnya dalam Al-qur'an dan hadis sehingga dibutuhkan pengkajian yang lebih komprehensif. Berangkat dari latar belakang tersebut dan dengan maksud mengkaji tentang praktik jual beli satwa liar dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Jual beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)**".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

¹¹ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoretik

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum Islam dibidang muamalat.
- 2) Memberikan sumbangsi terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap satwa dan lingkungan.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Praktik

- 1) Bagi Penulis, mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya.
- 2) Bagi Pembaca, memberikan kesadaran dan kearifan tentang jual beli satwa liar dipandang dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penulusuran yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, skripsi tentang praktik jual beli satwa liar dalam tinjauan hukum Islam di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta belum pernah ditemui sebelumnya. Jual beli satwa liar ini juga belum pernah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu mereka hanya mengkaji mengenai hukum yang timbul akibat perdagangan maupun pemanfataan satwa langka bukan mengenai satwa liar, maka untuk masalah ini diperlukan pengkajian yang mendalam oleh para ulama maupun cendekiawan muslim. Untuk

itu telah ditemukan beberapa referensi yang menyangkut permasalahan di atas, diantaranya yaitu:

Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Profauna dengan judul “Islam Peduli Satwa” Buku ini menjelaskan tentang kepedulian Islam terhadap satwa ciptaan tuhan dan menjaga kelestarian alam, serta batasan batasan pemanfaatan satwa menurut Islam.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kadafi Bashir dengan judul “Hukum Perburuan Satwa (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perburuan satwa dalam hukum Islam itu diperbolehkan dengan syarat kehalalan hewan yang diburu, sedangkan menurut hukum positif juga membolehkan dalam melakukan perburuan hewan namun tidak memperhatikan kehalalan hewan yang diburu.¹³

Karya Dimas Tri Pebrianto dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli burung bakalan hukumnya adalah boleh, tetapi dalam pelaksanaan akad jual

¹² Rosek Nursahid, *Islam Peduli Satwa*, (Malang: Profauna Indonesia, 2010).

¹³ Muhammad Kadafi Bashir “Hukum Perburuan satwa (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

belinya terdapat unsur *garar* sehingga hukum dari jual beli tersebut menjadi dilarang (haram) oleh agama.¹⁴

Skripsi karya Luthfi Abdurrahman dengan judul “ Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli tokek di desa Sinduharjo diperbolehkan dan tergolong dalam ‘urf fāsid (kebiasaan yang buruk) hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dan beberapa faktor yang mempengaruhi pada masyarakat tersebut.¹⁵

Skripsi Karya Fadhilah Mursyid dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Memperjualbelikan hewan dan bahan bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan dilarang (haram) jika memang masih terdapat obat-obat alternatif lain yang dari segi kehalalan serta manfaatnya masih dapat menyembuhkan.¹⁶

Dalam makalah Muhammad Arifin Badri yang berjudul “bolehkah jual beli ular dan kucing?”, dalam kesimpulannya disebutkan memperjualbelikan ular itu tidak dibenarkan alias haram, karena ular termasuk binatang yang tergolong

¹⁴ Dimas Tri Pebrianto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, (2012).

¹⁵ Luthfi Abdurrahman“Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, (2013).

¹⁶ Fadhilah Mursyid “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, (2014).

fāsik sama halnya dengan ular, kucing juga dilarang untuk diperjualbelikan karena kucing adalah hewan liar yang tidak memiliki pemilik sehingga tidak mungkin bisa diserahterimakan.¹⁷

D. Kerangka Teoretik

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum Islam yang ada, kegiatan yang paling sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah berbisnis dan berdagang. Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an yang berbunyi:

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكُلُوا مَوَالِكُمْ بَلْ بَطْلُ الْأَلَّ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عن ترا ض مَنْكُمْ . . .¹⁸

Menurut Qurais Shihab dalam bukunya yang berjudul tafsir al-misbah menafsirkan bahwa agama Islam menganjurkan kepada manusia untuk melakukan jual beli (perniagaan) dengan cara jalan yang benar dengan mentaati peraturan-

¹⁷ [Http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-ular-1/](http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-ular-1/)diakses tanggal 28-januari-2015.

¹⁸ An-Nisā (4): 29

peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang sudah disepakati, yang berlandaskan mekanisme suka sama suka (kerelaan) tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak¹⁹, dalam hal ini Islam tentu memandang dari berbagai macam aspek agar terciptanya perniagaan yang di ridhoi Allah SWT. Salah satu prinsip dalam bermuamalah adalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah ushul fikih

الاصل في الا فعالا التقييد باحکم الشرع²⁰

Islam secara jelas memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari kerugian. Norma-norma syari'ah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syari'ah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal: (1) profit: materi dan non materi, (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan (4) keberkahan dan keridaan Allah.²¹ Keempat hal tersebut menjadi suatu karakter dasar yang membedakan tujuan bisnis dan perdagangan dalam perspektif Islam dengan

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 391-393.

²⁰ Muhammad Ismail, *Kitab Fikrul Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2001).

²¹ Muhammad Ismail Yusanto dan M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 17-18.

tujuan bisnis secara umum. Kegiatan bisnis dalam kerangka pemahaman umum mengarahkan individu atau organisasi pada pencapaian profit yang tampak wujudnya (*tangible*). Berbeda bisnis dengan pandangan Islam yang menempatkan profit dalam dua sisi yang saling menyatu yaitu, material dan non material (spiritual).²²

Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai suatu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritualnya. Melalui interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian apa yang dikenal dengan pasar, yaitu tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan aktivitas jual beli, atau tempat dimana penjual menawarkan barang maupun jasa kepada pembeli, mendapat apresiasi positif dalam Islam selama tidak dilakukan di luar konteks yang digariskan Islam.²³

Dalam konteks inilah, Islam dengan universalisme nilai yang dimilikinya memandang dan menempatkan perdagangan sebagai satu entitas yang harus tetap berpihak diatas kebebasan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah moral. Sebab kegiatan bisnis dan perdagangan memiliki hubungan yang erat dalam hukum Islam. Karena ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi dan tugas-tugas yang

²² *Ibid.*

²³ Muhammad, Merekonstruksi Ekonomi Modern dengan Paradigma Syari'ah. *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. VIII No. (21 Januari April 2007), hlm. 71-84.

dibebankan atas pemilik harta, baik tentang cara mencari dan mengembangkan serta menyimpan maupun manfaatkannya sudah ditetapkan secara jelas.²⁴

Adapun prinsip-prinsip hukum muamalat yang menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:²⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-qur'an dan hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudrat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Secara ringkas keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. *Prinsip kedua* memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. *Prinsip ketiga* memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

²⁴ Masyhuri. (ed). *Teori Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 143.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet-ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

menghindari mudarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. *Prinsip keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Dalam Islam melakukan jual beli harus melihat batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli, termasuk dalam kejelasan objek yang diperjualbelikan, batasan-batasan tegas dan syarat-syarat objek (barang) yang akan diperjualbelikan yaitu:²⁷

1. Barang tersebut suci tidak bertentangan dengan anjuran syari'ah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*zātihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*gairu zātihi*).
2. Objek barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan serta dapat diserahterimakan.
3. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
4. Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang seperti memperjualbelikan emas dalam tanah, karena emas itu belum dimiliki oleh penjual.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1 Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-24.

Secara umum rambu-rambu perdagangan yang harus dihindari pelaku pasar adalah memperdagangkan barang dan jasa yang membawa mafsadat atau kerusakan bagi konsumen maupun pembeli. Dengan kata lain objek yang diperdagangkan adalah komoditas yang tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun orang lain (*harmfullness* dan *impurity*), sepanjang komoditas yang diperdagangkan itu tidak mengandung mudarat, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan diperbolehkan dalam Islam.²⁸

Adapun menurut Khabib Bashori, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh Islam di antaranya:²⁹

- a. Memperjual belikan barang yang diharamkan dan barang najis.

Misalnya jual beli bangkai, daging babi dan anjing, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar.

- b. Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh atau kepemilikannya belum sempurna.

- c. Jual beli *ijon*, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum dipanen.

- d. Jual beli *'inah* atau jual beli yang mengandung riba walaupun jual beli tersebut nampaknya halal.

- e. Jual beli *fudul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya.

Dalam jual beli, kemaslahatan sangat penting dijadikan bahan pertimbangan karena apapun tindakannya harus memberikan maslahat dan terhindar dari kemudaratan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, untuk

²⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam* (Jakarta, kencana, 2006), hlm. 173.

²⁹ Khabib Bashori, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 17.

mencapai sebuah kemaslahatan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i'tikad baik antara kedua belah pihak.

Sebagaimana Nabi bersabda:

لَا ضرر وَ لَا ضرار مِنْ ضَارَّ هُنَّا وَ مِنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ³⁰

Dalam Al-qur'an dan hadis sudah dijelaskan aturan mengenai jual beli yang berkaitan dengan '*aqidāin, sigah, dan ma'qūd 'alaīh*', para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus benda bernilai dan mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Seperti contoh minuman keras adalah barang yang tidak bernilai bagi kaum muslimin, maka ia tidak memenuhi syarat sebagai objek akad jual beli.³¹ Sedangkan pengertian manfaat dalam hal ini adalah nilai guna bagi kebaikan dan keselamatan lima pokok tujuan syara' atau dikenal dengan istilah *al-maqāṣid al-syārī'ah al-khamsah*. Yaitu keselamatan agama, jiwa, benda, akal, dan keturunan. Maka, tidak dapat disebut manfaat barang yang memabukkan meskipun secara ekonomis mendatangkan keuntungan.³²

³⁰ Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 2005), hlm. 26.

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 80.

³² M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

Kaidah ushul fiqh juga menjelaskan:

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدِمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³³

Dalam hal jual beli satwa liar, sebagian besar satwa-satwa tersebut diperjualbelikan kembali kepada orang lain, namun ada juga yang dipelihara sebagai hobi semata dan menjadi kepuasaan batiniyyah saja. Dipandang dari segi ekonomi, jual beli satwa liar tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena harga dari jenis satwa-satwa tertentu memiliki harga yang relatif mahal. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam, penulis menilai sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana manfaat (maslahat) dari objek yang diperjualbelikan dan kerugian (mudaratnya).

Secara tidak disadari meperjualbelikan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi dapat berdampak buruk terhadap pelestarian lingkungan salah satu diantaranya adalah mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem di bumi ini. Banyak satwa-satwa liar menjadi langka keberadaannya dan menjadi punah sehingga keseimbangan ekosistem dibumi ini menjadi terganggu. Padahal Islam melarang merusak lingkungan dan dianjurkan untuk selalu memelihara bumi ini dan berbuat kebaikan (*ihsān*) antar sesama makhluk hidup, termasuk didalamnya terhadap satwa. Seperti firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الارضِ وَلَا طَئِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الاَّ اَمِ امْتَالَكُمْ . . .³⁴

³³ Moh. Adib Biysri, Risalah *Qawa'id Fiqh Terjemah Al-Faroidul Bahiyah*, hlm. 35.

³⁴ Al-an'am (6): 38

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktik jual beli satwa liar di PASTHY maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu dengan tanya jawab terhadap responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan sebagai sumber primer, sedangkan data sumber sekundernya berupa buku-buku yang sesuai.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis objek yang diteliti selanjutnya dianalisis, dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data terhadap pedagang dan pembeli yang memperjualbelikan satwa-satwa yang tergolong liar di PASTHY, kemudian data tersebut diolah, dianalisis dengan teori-teori dan aspek hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain yang bersumber dari Al-qur'an, hadis, serta kaeadah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut .

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) ialah Metode penumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan (*observation*) digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsanga tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan dan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³⁵

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) ialah teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.³⁶

c. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang mengenai catatan, transkip,

³⁵ Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 63.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.³⁷

Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dilapangan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian dilakukan pada saat dilapangan. Analisis deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini kedalam bab-bab dan sub-bab sub-bab, yang secara garis sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

³⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.274.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang jual-beli, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat jual beli dan jual beli yang dilarang, Pandangan umum mengenai satwa liar, manfaat dan reulasinya pemerintah terhadap perlindungan satwa liar.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta yang terdiri dari sejarah berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, mekanisme jual beli satwa liar, dan tujuan diperjualbelikan nya satwa liar.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisis praktik jual beli satwa liar dilihat dari proses akad dan segi objeknya. Penyusunan menggunakan metode literatur dan menganalisis masalah yang ada, tentunya dengan mengkomparisikan antara praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dengan teori aturan norma dan pedoman yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Setelah menganalisis data, maka pada bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran. Bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun secara langsung dilapangan dan juga pembahasan oleh bab yang terdahulu, maka penyusun memperoleh beberapa kesimpulan

Jual beli satwa liar yang terjadi di pasar PASTHY jika ditinjau dengan asas-asas muamalah bahwa objek jual beli yang dalam hal ini satwa liar adalah satwa yang dilindungi pemerintah menurut UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP. No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa. Sehingga dapat disimpulkan Jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari objek jual belinya (*ma'qūd' alaih*) karena mengandung unsur yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari keksimpulan diatas, perlu sekiranya disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para penjual sebaiknya berhati-hati dalam memilih satwa yang akan dijual dan se bisa mungkin menghindari jual beli satwa liar yang dilindungi.

2. Pengelola pasar beserta dinas terkait bekerja sama untuk melakukan penyuluhan dan menindak dengan tegas apabila terjadi suatu jual beli satwa liar yang dilindungi.
3. Untuk pembeli maupun pengunjung pasar harus berani saling mengingatkan dan menegur bila menemukan terjadinya suatu penyimpangan yang terjadi dalam jual beli satwa liar di PASTHY.
4. Bagi penjual maupun pembeli hendaknya jangan hanya memikirkan kepuasaan batin semata dalam jual beli satwa liar, tetapi harus lebih memikirkan manfaatnya yang begitu besar bagi alam semesta demi terjaganya keseimbangan ekosistem di bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Ahhmad Ibn Sinan dari Katsir Ibn Hisyam dari kultsum Ibn Jausyan al-Qusyairi dari ayyub dari Nafi' Ibn Umar. Abu abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwainy, Sunan Ibn Majjah, Maktabah Syamillah, VI: 356, Hadis ke 2130.

Ibn Basyir, Muqatil Ibn Sulaiman, *Tafsir Muqatil*, Maktabah Syamilah, I : 119.

Muhammad bin Isa bin surah at-turmudzi, "Kitab al-ba'i'" (Beirut; Dār al-kitāb al-'Ilmiyyah, t.t) hlm..III:532, hadis nomor 1230.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin marzuki, PT Al-Ma'arif: Bandung, 1993.

-----, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. 12, PT. Alma'arif: Bandung: 1995.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* cet. Ke-1, Lentera Hati: Jakarta, 2000.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-ahyar*, Beirut : Dār al-Kitāb al-Alamiyah,t.th.,

Qardawi, Yusuf, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Robbani Press: Jakarta, 2002.

B. Kelompok Literatur Fiqh dan Ushul Fiqh

Adib Bisri, Moh., *Risalah Qawa'id Fiqh Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah*, Menara Kudus: Rembang, 2005.

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009.

Al-Amir as-son'ani, *Muhammad bin Ismail subul-as-salam*, cet. Ke-8 (kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 1432 H.

Ali Hasan,Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed.1 Cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.

Bakry, Nazar, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 1994.

Bashori, Khabib, *Fiqh Muamalah* , PT Pustaka Insan Madani: Yogyakarta, 2007.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press: Yogyakarta, 2000.
- , *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet- ke 2, UII Press: Yogyakarta, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* , cet. Ke-1, PT. Ichtiar baru van Hoeve: Jakarta,1996.
- Fikri, Ali, Al-Mu'amalah Al-madiyah wa Al-Adabiyah (Kairo: Matba'ah al-Bābi al-halabi wa aulādah, 1983) I: 16-17.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail, *Maqasyid asy-syariah al-Islamiyah Ta'silan wa taf Ilan*, cet. Ke-1, Riyad: Dar Toybah al-khadra, 2006.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-1, Gaya Media Pramana: Jakarta, 2000.
- Ismail, Muhammad, *Kitab Fikrul Islam*, Beirut.
- .Masyhuri. (ed). *Teori Ekonomi Islam*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2006.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Akhsin Sakho dkk (ed.), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-bi'ah)*, cet.ke-2, Conservation Internanional Indonesia: Jakarta, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Kencana: Jakarta, 2006.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Bulan Bintang: Jakarta, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, cet. Ke-33, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2004.
- Shiddieqy, Hasby Ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang: Jakarta, 1974.
- , *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5, PT Bulan Bintang: Jakarta, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-2, Pustaka Setia: Bandung, 2004.
- , *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3 , Pustaka Setia: Bandung, 2006.

Wahyudi, Yudian *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-3, Nawasea Press: Yogyakarta, 2006.

Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, cet. I, Rineka cipta: Jakarta, 2000.

C. Kelompok Internet dan Buku-Buku Lain

<Http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-ular-1/> diakses tanggal 28-januari-2015.

<http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm> diakses tanggal 27 April 2015.

<http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria/200-categories-criteria> diakses tanggal 2 mei 2015.

<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php> diakses tanggal 2 mei 2015.

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PRAKTIK*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta: 1993.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999.

Barbera, Charles Victor dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1997.

Dickinson, Hutton, *2000 Endangered Species Threatened Convention: The Past, Present and Future of CITES*, Africa Resources Trust, London: 2002.

Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Tradisional Kelas 2 dan 3 Kota Yogyakarta*, Tim penyusun: Yogyakarta, 2015.

Djarwanto, *Metode Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998.

Galdikas, *Adaptasi Orangutan: Di Suaka tanjung Puting Kalimantan Tengah*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1984.

Islam Peduli Terhadap Satwa, Profauna Indonesia: Malang, 2010.

Lubis, Suhrawardi K., Chairuman dan Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996

Mangunjaya, Fachrudin M., *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2005.

Mardalis, Metode Penelitian, Bumi Aksara: Jakarta, 2002.

Muhammad, Merekonstruksi Ekonomi Moderen dengan Paradigma Syari'ah. *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. VIII (21 Januari April 2007).

Meijard, Erik dkk., *Hutan Pasca Pemanenan*, CIFOR: Bogor, 2006.

S, Alikodra. H., *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, IPB-Press: Bogor, 2010.

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press: Malang, 2007.

Soemantri, Koesnadi Hardja, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1993.

Subagyo, Joko, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, cet. IV, Rineka Cipta: Jakarta, 2005.

Wiratno, dkk., Berkaca dicermin retak: *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation: Jakarta, 2001.

Lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1990.

Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999.

D. SKRIPSI

Abdurrahman, Luthfi, "Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap jual beli Tokek (Studi Kasus Di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2013.

Kadafi Bashir, Muhammad, "Hukum Perburuan Satwa (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2004.

Mursyid, Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2014.

Tri Pebrianto, Dimas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)",

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.



LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
1	5	3	Padahal Allah telah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	7	4	Janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
3	18	11	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali jika dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.
4	20	12	Asal memenuhi ketentuan dalam sara'dan atau tidak ada larangannya maka diperbolehkan.
5	30	17	Tidak boleh ada madarat (bahaya) dan tidak boleh ada yang menimpa bahaya. Siapa saja yang menimpa kemadaratan niscaya Allah menimpa kemadaratan atas dirinya dan siapa saja yang menyusahkan niscaya Allah akan menyusahkan dirinya.
6	33	18	Menangkal kejahatan lebih diutamakan dari pada membawa manfaat.
7	34	18	Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu.
BAB II			
8	4	24	Padahal Allah telah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	5	25	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu, maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-banar termasuk orang yang tidak tahu.
10	7	25	Bahwa suatu pekerjaan atau mata pencaharian yang paling baik adalah bekerja dengan menghindari sesuatu yang mabruk.
11	9	26	Bahwa seseorang muslim yang berdagang dengan benar, jujur, dan dapat dipercaya diakherat kelak akan dikumpulkan bersama kaum syuhada'

12	12	28	kecuali jika dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.
13	14	29	Sesungguhnya Allah dan rasulnya melarang jual beli khamar, bangkai, babi dan patung.
14	15	29	Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan
15	16	29	Jika menjual sesuatu haruslah memilki kuasa atas barang tersebut.
15	17	30	Rasulullah SAW bersabda hindarilah jual beli yang mengandung <i>garār</i> .
16	21	32	Pengucapan kata yang dipahami satu sama lain .
17	23	33	Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.
BAB IV			
18	17	89	Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut. Sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atas kamu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram.
19	20	91	Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya.
20	21	92	Rasulullah SAW melarang memakan daging himar (keledai) peliharaan pada hari perang khaibar.
21	22	92	Rasulullah SAW melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku mencengkram.
22	24	93	Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan memperdagangkan khamr, bangkai, dan patung.
23	25	93	Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Yusuf Al-Qardawi¹

Yusuf al-Qaradawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal AL-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo.

Di antara karya-karyanya yang paling popular di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

1. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*
2. *Fiqh az-Zakāh* (berbagai masalah zakat dan hukumnya)
3. *Al-Ibādah fī al-Islām* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
4. *An-Naṣṣwa al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran)
5. *Al-Imān wa al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
6. *Al-Hulūl al-Mustauradah* (paham hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimporkan dari non Islam)
7. *Al-Hill al-Islām* (kebebasan Islam)
8. *Syari'ah al-Islām Ṣalihha li at-Tatbiq fī Kulli Zamān wa Makān* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaian dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
9. *Al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (ijtihad dalam syari'at Islam)
10. *Fiqh as-Siyām* (fikih puasa)

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husinn, cet. ke-5, (Jakarta: Gema Insani).

B. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915.Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy.Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo).Mesir.At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar.Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de Facto menguasai Mesir hingga tahun 1914.

Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu.Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khutbah Jumat dan mengisi pengajian-

pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istana, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

C. AHMAD AZHAR BASYIR²

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya beliau sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Ahmad Azhar Basyir banyak memegang peran penting dalam perguruan tinggi maupun organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat komplek dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat.

1. Karier Ahmad Azhar Basyir

- a. Anggota Hizbulah, Battalion 36 Yogyakarta.
- b. Ketua Pemuda Muhammadiyah.
- c. Dosen Universitas Gadjah Mada.
- d. Dosen IAIN Sunan Kalijaga.
- e. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- f. Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- g. Ketua Umum Muhammadiyah.
- h. Ketua Majelis Ulama Indonesia, 1990-1995.
- i. Dewan Pengawas Shariah, Bank Muamalat Indonesia.
- j. Anggota MPR-RI 1993-1998.
- k. Anggota Lembaga Fiqih Organisasi Konferensi Islam.

2. Karya Ahmad Azhar Basyir

- a. Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi)
- b. Garis-garis Besar Ekonomi Islam
- c. Asas-asas Hukum Muamalat
- d. Hukum Waris Islam
- e. Sex Education

²[Http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir) diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015.

- f. Citra Manusia Muslim
- g. Syarah Hadits
- h. Missi Muhammadiyah
- i. Falsafah Ibadah dalam Islam
- j. Hukum Perkawinan Islam

Pedoman Pertanyaan dan Hasil Wawancara

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :

II. Pertanyaan

A. Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Pengelola pasar Sarwa

dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY)

1. Kapan PASTHY ini didirikan?
2. Bagaimana sejarah asal mula PASTHY didirikan?
3. Apakah tujuan dari didirikannya PASTHY ini?
4. Fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh PASTHY?
5. Bagaimana minat pengunjung dengan didirikannya PASTHY ini?
6. Apakah Pihak pengelola PASTHY mengetahui dari mana datangnya satwa-satwa liar yang diperjualbelikan ?
7. Apakah satwa-satwa liar tersebut harus mempunyai izin dari pihak pengelola PASTHYatau instansi terkait?
8. Bagaimana peran pihak pengelola PASTHY untuk mengawasi pedagang yang memperjual belikan satwa liar?

B. Pertanyaan ditujukan kepada penjual/pembeli

1. Sudah berapa lama anda berjualan satwa liar?
2. Mengapa anda memperjualbelikan satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda menjual atau membeli satwa-satwa tersebut?
3. Darimanakah anda mendapatkan satwa-satwa liar tersebut?
4. Biasanya berapa harga satwa liar yang anda jual ataupun anda beli??
5. Bagaimana minat pembeli terhadap satwa liar yang anda jual?
6. Apa tujuan anda memperjualbelikan satwa-satwa liar tersebut?
7. satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa? (penjual dan pembeli)
8. Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
9. Bagaimana transaksi jual beli hasil pertanian dilakukan, adakah sistem panjar ?
10. Siapa saja yang membeli satwa liar anda? Apakah dari golongan tertentu?
11. Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
12. Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
13. Apakah dari pihak pengelola pasar selalu mengontrol pedagang atau pembeli dalam kegiatan jual beli satwa liar ini?
14. Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah memperjualbelikan satwa liar tersebut? Apakah berekspresi?

Transkip wawancara dengan Bpk. Bakoh

Kepala pengelola PASTHY

Tempat: Kantor Pengelola di PASTHY

Waktu : PASTHY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Kapan PASTHY ini didirikan?
N:	Pada tanggal 22 april 2010.
P:	Bagaimana sejarah asal mula PASTHY didirikan?
N:	Berawal dari kebijakan relokasi dari Pemerintah kota Yogyakarta terhadap para pedagang burung dan tanaman hias di pasar Ngasem Yogyakarta, melalui pendekatan dan sosialisasi yang panjang dan tak kenal henti untuk menyamakan persepsi, menghimpun masukan ataupun aspirasi dari pedagang, serta prinsip dari pemerintah kota Yogyakarta yang selalu menghormati pedagang, akhirnya relokasi pedagang burung dari pasar Ngasem dapat berjalan dengan baik. Dengan proses yang panjang tersebut, akhirnya tepat pada tanggal 22 april 2010, relokasi pedagang pasar Ngasem berhasil dilakukan, keberhasilan relokasi pada tanggal tersebut dijadikan hari jadi untuk memperingati berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY).
P:	Apakah tujuan dari didirikannya PASTHY ini?
N:	<ol style="list-style-type: none">1. Mendukung pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.2. Sebagai sarana edukasi bagi pengunjung.3. Sarana pemasaran berbagai macam jenis satwa dan tanaman hias4. Meningkatkan pendapatan para penguasa kecil dan menengah yang bergerak dibidang perdagangan.5. Menciptakan lapangan kerja, khususnya di wilayah Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Sebagai media atau tempat bagi masyarakat yang ingin membeli satwa dan tanaman hias yang lebih kondusif dan

	teratur.
P:	Fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh PASTHY?
N:	Ada Aula Pertemuan, Klinik Hewan, radio pasar, kamera CCTV, area perlombaan burung kicau, kantin (<i>Food Court</i>), taman bermain (<i>Play Ground</i>), toilet, Muholla
P:	Bagaimana minat pengunjung dengan didirikannya PASTHY ini?
N:	Alhamdulillah untuk minat para pengunjung sangat antusias ya mas, palagi hari libur parkirnya itu sampai keluar area, apalagi sekarang juga banyak digunakan untuk studi banding itu lo mas, sebagai sarana edukasi juga.
P:	Apakah Pihak pengelola PASTHY mengetahui dari mana datangnya satwa-satwa liar yang diperjualbelikan ?
N:	Kalau untuk terkait hewan liar, kalau untuk satwa yang dilindungi kami sudah bekerjasama dengan BKSDA, kalau dagangan biasanya pedagang sendiri yang mencari sekarang juga bisa lewat online to mas, jadi kita gak bisa memantau secara intensif, tettapi yang jelas untuk pedagang kami ada pembinaan sendiri setahun sekali, seperti jangan menjual barang curian, dll.
P:	Apakah satwa-satwa liar tersebut harus mempunyai izin dari pihak pengelola PASTHY atau instansi terkait?
N:	Owh tidak mas, namun ada satwa-satwa tertentu yang jika dijual tentunya tidak boleh. Namun itu ranahnya BKSDA, urusannya pihak dari BKSDA.
P:	Bagaimana peran pihak pengelola PASTHY untuk mengawasi pedagang yang memperjual belikan satwa liar?
N:	Kalau dari kami sendiri tentu selalu mengawasi, petugas setiap hari juga berkeliling pasar, jadi kan ketahuan jika ada pedagang yang menjual satwa yang kira-kira membahayakan maka kelihatan orang dagangannya kan dipajang gitu.

Transkip wawancara dengan Bpk. X

Pedagang satwa liar (ular sanca) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Sudah berapa lama anda berjualan satwa liar?
N	Saya sudah lama mas berjualan satwa, sebelum PASTHY ini didirikan pun saya sudah berjualan satwa, sebelumnya saya berualan di Pasar ngasem kemudian oleh pemerintah pedagang satwa di relokasi di pasar ini, saya pun ikut pindah jualan di pasar ini sampai sekarang.
P:	Mengapa anda memperjualbelikan satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda menjual/membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Berawal dari hobi ya mas, saya kan berasal dari desa dan saya pun tidak punya keahlian yang lainnya maksudnya bisa dibilang saya kan hanya tamatan SMP jadi mau cari kerja susah, berhubung saya dari desa dari kecil saya sudah biasa bermain dengan binatang jadi hobi maka saya salurkan hobi saya dengan jualan satwa/hewan ini. Faktor yang pertama tentu faktor ekonomi mas, lha....kalau saya gak begini saya gak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga, selain itu mas berjulan satwa/hewan ini gak terlalu ribet dan modalnya pun gak terlalu banyak, dan dicari pembeli walaupun gak terlalu banyak sihh,...
P:	Darimanakah anda mendapatkan satwa-satwa liar tersebut?
N:	Kalau itu gampang-gampang susah sih mas, satwa-satwa ini saya dapatkan dari pengepul mas, sudah ada yang setor sendiri gitu tapi saya kadang-kadang juga membelinya dari pdagang lain, ya biasanya satwa tersebut (ular) didapatnya dari nangkap di hutan mas, saya mah tinggal ngontak aja apabila pembeli ada yang minta banyak atau pas stok dagangan saya

	habis.
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda jual/ beli??
N:	Wah kalau itu macam-macam mas, tergantung jenis satwa dan ukurannya, kalau kaya ini mas contohnya ular sanca ini kalau waktu kecil umur 1 tahun saya jual dengan harga 750.000 tapi kalau udah besar sampai 3 tahunan ya jelas beda mas harganya saya jual dengan harga 3.500.000 begitu pun dengan binatang lainnya, beda binatang beda ukuran beda harganya mas, hehehehhe...
P:	Bagaimana minat pembeli terhadap satwa liar yang anda jual?
N:	Kalau minatnya sih hanya kalangan yang seneng melihara satwa sih mas, kalangan tertentu yang hobi satwa saja tapi ya alhamdulillah ada saja yang beli, kalau jualan kaya gini susah mas gak terlalu berharap tiap hari ada yang beli yaaa itung-itung bagian dari menyalurkan hobi saya saja...
P:	Apa tujuan anda memperjualbelikan satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Ya kalau ditanya tujuannya apa ya jelas mas balik lagi ke faktor ekonomi, cari uang mas untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga walaupun tidak terlalu banyak sih namun sya tetap bersyukur setidaknya sedikit banyak bisa membantu pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, disamping itu menyalurkan hobi saya to mas melihara satwa, kan senang kalau hobinya tersalurakan ya to mas.....
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Macem-macem sih mas, kalau kebanyakan ya dipelihara lagi karena yang beli ya biasanya para pecinta satwa gitu, tapi ada juga yang dijadikan obat seperti obat asma, gatal, dan lain-lain ada juga yang dijual lagi ke orang lain, kan banyak tu sekarang yang jualan di internet ya salah satunya itu..
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Ya setahu saya sih yang dilindungi semacam satwa-satwa yang langka mas, seperti macan, gajah, cenderawasih, binatang yang gitu-gitu sih mas..

P:	Siapa saja yang membeli satwa liar anda? Apakah dari golongan tertentu?
N:	Yang membeli ya ada yang dari kalangan kolektor satwa, ada juga yang dari komunitas pecinta satwa tertentu, ada yang dari kalangan bias, macem-macem sih mas gak tentu juga..
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
N:	Mekanismenya ya sama seperti jual beli umumnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, saya menyediakan barangnya dalam hal ini hewan-hewan tersebut dengan cara ya saya pajang di depan los saya ini, nanti biasanya pembeli kan keliling pasar tuh, nanti kalau liat hewan yang mereka cari nanti juga mampir dan lihat-lihat dulu, kalo cocok ya angkut, hehehe...
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Ya seperti jual beli biasanya aja mas, pembeli tanya harga satwa terus kalau tertarik membeli terjadi penawaran kalau harganya cocok ya itu tadi tinggal angkut, hehehehe
P:	Apakah dari pihak pengelola pasar selalu mengontrol pedagang atau pembeli dalam kegiatan jual beli satwa liar ini?
N:	Ya ngontrolnya sih paling cuma pas ada kumpulan paguyuban dengan pedagang lain, biasanya dikasih arahan dan keluhan pedagang, tidak terlalu ketat sih mas, soalnya kan pihak pasar juga tau kalau kita jualan satwa itu uga untuk biaya hidup
P:	Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah memperjualbelikan satwa liar tersebut? Apakah berekspresi pengaruh?
N:	Nah, ya itu tadi mas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kita semua pedagang yang ada di zona satwa ini kan berjualan seperti ini ya karena tuntutan kebutuhan hidup, walaupun tidak begitu besar lumayan lah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, istilahnya bisa untuk beli beras, heheheh

Transkip wawancara dengan Bpk. HS

Pedagang satwa liar (Tokek) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Sudah berapa lama anda berjualan satwa liar?
N	sudah lama mas berjualan satwa, ketika PASTHY ini mulai dibangun saya sudah menyewa los di zona satwa ini.
P:	Mengapa anda memperjualbelikan satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda menjual atau membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Ya saya bisanya hanya jualan ini mas karena mau cari pekerjaan lain susah, saya juga hanya tamatan SMP mau cari kerja yang layak kan juga susah to mas, bener to? Yang penting halal saja mas.
P:	Darimanakah anda mendapatkan satwa-satwa liar tersebut?
N:	Kalau saya sudah ada yang nyetor sendiri mas, langganan saya, gak tau dari mana dapatnya yang penting kalau pas stok nya habis saya tinggal pesan saja nanti beberapa hari sudah diantar, ya contohnya kaya tokek ini mas. Tapi kadaqng-kadang juga ada masyarakat yang tiba-tiba datang menawarkan satwa nya, kalau saya tertarik ya saya beli aja, nanti saya jual kembali pada penjual lain,
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda jual/ beli??
N:	Macam-macam mas, tergantung jenis dan ukuran satwanya, mask ia jual tokek harganya sama dengan jual burung misalnya, kan beda mas heheheh.... kalau tokek kisaran harga Rp. 45.000
P:	Bagaimana minat pembeli terhadap satwa liar yang anda jual?
N:	Ya kalau untuk minat sendiri gak tentu ya mas, kalau jualan kaya gini sih beda dengan dagang sembako, ya tapi tetap ada aja yang beli mas.

P:	Apa tujuan anda memperjualbelikan satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Tujuan nya apalagi kalo gak cari duit to mas, disamping itu juga saya oranngya suka atau hobi dengan binatang ya saya salurkan saja hobi saya ini dengan berdagang binatng juga, hehehe....
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Ada yang dipelihara sebagai hobi, ada juga yang katanya dikonsumsi sebagai obat, ada yang dijual lagi, macem-macem lah pokokmen mas, hehehehhe....
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Gak begitu sih mas, setahu saya ya kayak hewan-hewan yang besar mas, yang ada di kebun binatang itu, seperti gajah, harimau, badak, kancil dll.
P:	Siapa saja yang membeli satwa liar anda? Apakah dari golongan tertentu?
N:	Dari kalangan biasa sih mas, masyarakat biasa yang butuh dan lagi cari binatang yang ingin dibeli, kaya tokek ini...
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
N:	Ya biasa saja, sama lah dengan jual beli umumnya, saya tinggal pajang barang dagangan saya, kayak tokek ini saya kurung di tempat ini nanti tinggal calon pembeli bisa langsung lihat sendiri, nanti kalo cocok tinggal di beli aja, gitu aja mas, hehehehe
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Calon pembeli tanya harga, menawar kalo harganya sepakat, tinggal saya kasihkan pada pemebelinya
P:	Apakah dari pihak pengelola pasar selalu mengontrol pedagang atau pembeli dalam kegiatan jual beli satwa liar ini?
N:	Gak selalu mas, paling cuma sesekali itupun cuma ngecek los, seperti penyewaan uang kebersihan dan lain-lain, gak terlalu peduli paling kalau kita ketahuan jual anak macan mungkin iya langsung di tindak tegas, hehe

P:	Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah memperjualbelikan satwa liar tersebut? Apakah berekspresi?
N:	Alhamdulillah mas, dengan saya jualan seperti ini cukuplah untuk ngidupi keluarga, untuk beli susu anaklah istilahnya.

Transkip wawancara dengan Bpk. FS

Pedagang satwa liar (Bajing) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Sudah berapa lama anda berjualan satwa liar?
N	Sudah sekitar 3 tahunan lah mas, tahun 2012 awal saya berdagang kayak gini
P:	Mengapa anda memperjualbelikan satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda menjual/membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Dulu pertama kenapa saya terjun ke dunia dagang satwa ini karena diajak teman, dulu teman juga ada yang jualan seperti ini, pada waktu itu saya gak ada kerjaan dan saya lihat teman saya ini lumayan jualannya, dari itulah saya mulai ikut jualan dengan teman saya lalu sewa los sendiri, kalau ditanya faktor ya jelas mas karena saya butuh uang, manusia kan butuh uang untuk hidup to mas, lagian saya bingung mau kerja apa, ya sudah saya jualan kaya gini aja.
P:	Darimanakah anda mendapatkan satwa-satwa liar tersebut?
N:	Awalnya dulu saya cari sendiri mas di hutan, di kebun macem-macemlah, namun sekarang udah nggak, udah ada yang nyetor mas, tinggal kontak kalau ada barangnya ya disetor kalau gak ada ya nunggu sampai dicariin.
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda jual/ beli??
N:	Kalau untuk harga bajing ini sendiri relatif mas, kan beda-beda jenisnya kalau yang jenis bajing merah harganya saya patok Rp. 200.000 kalau bajing tanah biasanya saya jual dengan harga Rp. 150.000
P:	Bagaimana minat pembeli terhadap satwa liar yang anda jual?
N:	Lumayan mas, walaupun gak setiap hari ada yang beli ya, tapi ada saja

	yang belinya
P:	Apa tujuan anda memperjualbelikan satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Butuh duit untuk makan mas, hehehehe...
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Wah saya kurang tau mas, yang penting saya jual aja kalau laku dibeli ya sudah, tidak pernah ngurusi mau digunakan untuk apa tapi biasanya hanaya untuk dipelihara saja buat hobi kalau gak ya dijual lagi.
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Gak begitu tahu sih mas secara detailnya cuman setahu saya ya rombongan satwa yang langka, kaya hewan yang aneh-aneh gitu mas, kalau bajing kan biasa to maksudnya binatang populer gitu, hehehehe..
P:	Siapa saja yang membeli satwa liar anda? Apakah dari golongan tertentu?
N:	Tidak ada dari golongan tertentu, ya seperti yang sudah saya katakan diawal tadi jika ada yang tawar bajing saya kemdian harganya cocok ya langsung saya jual mas.
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
N:	Bianatangnya saya taruh di sangkar itu mas, calon pembeli tinggal lihat aja kalau dia suka atau tertarik dia tawar terus kalau harganya cocok tadi ya dibeli.
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Biasa aja mas, kaya jual beli biasanya ada barang ada uang tapi ada juga yang pesen kalau pas barangnya habis, biasanya nanti saya hubungi lagi kalau pas barangnya sudah ada.
P:	Apakah dari pihak pengelola pasar selalu mengontrol pedagang atau pembeli dalam kegiatan jual beli satwa liar ini?
N:	Ada sih mas, tapi gak sering paling cuma pas ada kunjungan apa gitu, pihak pasarnya berkeliling sama pejabatnya, ngontrol kebersihan iya mas,

	kalau itu lumayan sering, heheheehe..
P:	Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah memperjualbelikan satwa liar tersebut? Apakah beraspengaruh?
N:	Ya cukuplah untuk beli rokok kasarannya mas, tapi kalau untuk kebutuhan keluarga ya saya harus cari tambahan lain.

Transkip wawancara dengan Bpk. FS

Pembeli satwa liar (ular sanca) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Mengapa anda membeli satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Saya beli ular ini ya karena memang saya hobi melihara ular, kebetulan ularnya bagus dan pas saya juga cari jenis ini, saya beli saja mas.
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda beli??
N:	Relatif mas, itu tergantung jenis dan ukurannya, saya beli ini tadi harganya Rp.750.000
P:	Bagaimana minat pembeli terhadap satwa liar yang anda jual?
N:	Lumayan mas, walaupun gak setiap hari ada yang beli ya, tapi ada saja yang belinya
P:	Apa tujuan anda memperjualbelikan satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Saya pelihara sendiri mas, kebetulan memang saya hobinya melihara ular dirumah, tapi kalau ada temen yang tertarik mau membelinya kalau harganya juga pas dikantong ya saya jual lagi mas, heheheheehe
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Untuk hiburan saja, namanya hobi kan ya mas kan ada kesenangan tersendiri kalu hobinya bisa terpenuhi.
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Tahu mas, saya pernah lihat di tv itu tidak boleh jual gading gajah, kulit harimau, apalagi binatangnya, ya to?
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?

N:	Ya saya lihat barangnya, saya kan udah tau tu dimana tempat-tempatnya yang khusus jual reptile, ya kayak yang disini ini, apabila barangnya bagus saya tertarik terus ada duitnya saya beli saja mas.
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Kalau udah ada duitnya, barangnya baru diserahkan sama saya mas

Transkip wawancara dengan Bpk. AR

Pembeli satwa liar (tokek) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Mengapa anda membeli satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Saya beli tokek ini buat obat mas, kebetulan keluarga ada yang sakit katanya kalau makan daging tokek secara rutin bisa sembuh.
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda beli??
N:	Biasanya saya membeli dengan harga Rp. 45.000
P:	Apa tujuan anda membeli satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Tujuannya yang seperti saya katakan tadi mas, biar keluarga saya yang sakit bisa sembuh.
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Untuk obat tadi, nanti hewan tokeknya dimasak jadi dagingya enak dimakan gitu, bukannya dimakan mentah-mentah ya nggak to mas, hehehe
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Gak tau mas, saya gak pernah ngurusin itu, ngurus biaya hidup saja susah, hehehe...
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
N:	Ya saya lihat dulu tokeknya, saya cari yang bagus, kalau cocok saya beli mas.
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Ada uang ada barang, kalau harganya sepakat bungkus dah, hahaha....

Transkip wawancara dengan Bpk. RC

Pembeli satwa liar (monyet) di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

Tempat: Tempat dagang (los) Blok satwa di Pasar Satwa dan tanaman Hias yogyakarta

Waktu : PASTY, 9 april 2015

Materi Wawancara	
P:	Mengapa anda membeli satwa liar, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda membeli satwa-satwa tersebut?
N:	Saya pelihara mas, kalau gak ya saya jual lagi.
P:	Biasanya berapa harga satwa liar yang anda jual/ beli??
N:	Saya membelinya dengan harga Rp. 625.000
P:	Apa tujuan anda membeli satwa-satwa liar tersebut ?
N:	Memutarkan duit mas, saya beli lalu kemudian say jual lagi.
P:	Satwa-satwa liar tersebut digunakan ataupun dimanfaatkan untuk apa pak?
N:	Biasnya bisa digunakan untuk obat penyakit tertentu mas, kayak asama, sakit jantung, dan lain-lain.
P:	Apakah anda mengetahui kriteria satwa apa saja yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah?
N:	Tahu mas, binatang yang ada di kebun binatang itu sudah pasti tidak boleh dijual maupun dibeli sekalipun, hehehe...
P:	Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
N:	kan saya memang sudah kenal dengan pedagannya, biasanya saya sms dulu ada barangya gak kalau ada pasanya lagi cari saya datang liat barangnya terus kalau cocok ya saya beli.
P:	Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan?
N:	Kalau harganya cocok terus sepakat ya saya ambil mas barangnya.

Lampiran Foto-Foto Penelitian Di Pasar Satwa dan tanaman Hias
Yogyakarta

1. Wawancara dengan Bpk. Bakoh Kepala Pengelola Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta



2. Wawancara dengan beberapa pedagang yang memperjualbelikan satwa liar



3. Gambar Satwa Liar yang diperjualbelikan Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta



Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta




Kura-kura Brazil (*Trachemys scripta elegans*)



Bajing tanah (*Lariscus hosei*) dan Bajing terbang ekor Merah (*Lomys horsfieldi*)



Burung beo hitam (*Gracula religiosa*)



Burung Kakatua gofin (*Cacactua goffini*)



Monyet Sulawesi (*Macaca Mawa*)



Kelelawar Raja



Burung gelatik jawa

Burung gosong (*Megapodious reinwardtii*)



Ular sanca bodo (*Python molurus*)



Burung kipas gunung (*Rhipidura euryura*)



Tokek

Burung Ciblek

CURRICULUM VITAE

Nama : Fajar Tri Pamungkas
Tempat/tanggal lahir : Ramanjaya, 20 Maret 1993
Alamat Jogja : Kwaron Dk V, No. 314 A Yogyakarta.
Nomor HP : 085768730217
Alamat e-mail : Tripamungkasfajar@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. SD Negeri 1 Ramanjaya, Kab. OKU Timur, Sumatera-Selatan (lulus tahun 2004)
2. SMP Negeri 1 Belitang II, Kab.OKU Timur, Sumatera-Selatan (lulus tahun 2008)
3. SMA Negeri 1 Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera-Selatan (lulus tahun 2011)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunankalijaga Yogyakarta – sekarang

ORGANISASI

1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fak. Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunankalijaga Yogyakarta 2011-sekarang.
2. BEM Jurusan Muamalat



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/**563** / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Maret 2015

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Fajar Tri Pamungkas	11380037	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Pasar Satwa dan Tamanan Hias (PASTHY) Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**JUAL BELI SATWA LIAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1364

2312/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/61/4/2014

Mengingat

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada

- Nama : FAJAR TRI PAMUNGKAS
No. Mhs/ NIM : 11380037
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. H. Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : JUAL BELI SATWA LIAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10 April 2015 s/d 10 Juli 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Dengan Ketentuan
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhi ny ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
- 3.Ka. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
- 4.Pengelola Pasar Saywa dan Tanaman Hias Yogyakarta
- 5.Ybs.

FAJAR TRI PAMUNGKAS

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 27 JANUARI 1999

Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
	MAMALIA (MENYUSUI)	
1.	Anoa depressicornis	Anoa daratan rendah, kerbau pendek
2.	Anoa quarlesi	Anoa pegunungan
3.	Arctictis binturong	Binturung
4.	Artonyx collaris	Pulusan
5.	Babyrousa babyrussa	Babirusa
6.	Balaenoptera musculus	Paus biru
7.	Balaenoptera physalus	Paus bersirip
8.	Bos sondaicus	Banteng
9.	Capricornis sumatrensis	Kambing Sumatera
10.	Cervus kuhli;Axis kuhli	Rusa bawean
11.	Cervus spp	Menjangan, rusa, sambar (semua jenis dari genus Cervus)
12.	Cetacea	Paus (semua jenis dari famili Cetacea)
13.	Cuon alpinus	Ajag
14.	Cynocephalus variegates	Kubung, tando, walangkekes
15.	Cynogole bennetti	Musang air
16.	Cynopithecus niger	Monyet hitam Sulawesi
17.	Dendrolagus spp	Kanguru pohon (semua jenis dari famili Dendrolagus)
18.	Dicerorhinus sumatrensis	Badak Sumatera
19.	Dolphinidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae)
20.	Dugong dugon	Duyung
21.	Elephas indicus	Gajah
22.	Felis badia	Kucing merah
23.	Felis bengalensis	Kucing hutan, meong cangkok
24.	Felis marmorata	Kuwuk
25.	Felis planiceps	Kucing dampak
26.	Felis temmincki	Kucing emas
27.	Felis viverrinus	Kucing bakau
28.	Helarctos malayanus	Beruang madu
29.	Hylobatidae	Owa, jera tak berbuntut(semua jenis dari famili Hylobatidae) Landak

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
30.	<i>Hystrix brachyuran</i>	Landak
31.	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32.	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33.	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, tupai tanah
34.	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35.	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36.	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37.	<i>Macaca mawa</i>	Monyet Sulawesi
38.	<i>Macacapagensis</i>	Bokoi, beruk Mentawai
39.	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40.	<i>Macrogalidea musschenbroekii</i>	Musang Sulawesi
41.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, peusing
42.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus Bangkok
43.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, mucak
44.	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45.	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, bekantan
46.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47.	<i>Nesolagus neyscheri</i>	Kelinci Sumatra
48.	<i>Nycticebus cuncang</i>	Malu-malu
49.	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, pesut
50.	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, macan tutul
51.	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53.	<i>Petauristae elegans</i>	Cukbo, bajing terbang
54.	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
55.	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, mawas
56.	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung dahi putih
57.	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah, kelasi
58.	<i>Presbytis aygula</i>	Suruli
59.	<i>Presbytis potenziani</i>	Joja, lutung Mentawai
60.	<i>Presbytis thomasi</i>	Rungka
61.	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62.	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, landak semut
63.	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64.	<i>Rhinopceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65.	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66.	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, cipan, tenuk
67.	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (Semua jenis dari genus Tarsius)
68.	<i>Thylogale spp.</i>	Kangguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
69.	<i>Tragulus</i> spp.	Kancil, pelanduk, napu (semua jenis dari genus <i>tragulus</i>)
70.	Ziphidae	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Zippiidae)
71.	AVES (BURUNG) Accipitridae	Burung alap-alap, elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
72.	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74.	Alcedinidae	Burung udang, raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)
75.	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77.	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78.	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79.	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, bamngau putih
80.	Bucerotidae	Julang, enggang, rangkong, kankareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
81.	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82.	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83.	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua seram
84.	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85.	<i>Carina scutulata</i>	Itik liar
86.	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, burungmas, minata
87.	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kecil
88.	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari
89.	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir Satu Kasuari leher kuning
90.	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sangdanglawe
91.	<i>Collwieincla megerhyncha sanghirensis</i>	Burung sohabé coklat
92.	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
93.	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95.	<i>Egretta</i> spp.	Kuntul, bangau putih (semua jenis dari genus <i>Egretta</i>)
96.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, alap-alap tikus
97.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, alap-alap tikus
98.	<i>Eos histrio</i>	Nuri sangir
99.	<i>Esacus magnirostris</i>	Willi-willi, uar, bebek laut
100.	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
101.	Falconidae	Burung alap-alap, elang (semua jenis dari famili Falconidae)
102.	Fregeta andrewsi	Burung gunting, bintayung
103.	Garrulax rufifrons	Burung kuda
104.	Goura spp.	Burung dara mahkota, burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura)
105.	Gracula religiosa mertensi	Beo flores
106.	Gracula religiosa robusta	Beo rias
107.	Gracula religiosa venerate	Beo Sumbawa
108.	Grus spp.	Jenjang (semua jenis genus Grus)
109.	Himantopus himantopus	Trulek lidi, lilimo
110.	Ibis cinereus	Bluwok, walangkadak
111.	Ibis leucocephala	Bluwok berwarna
112.	Lprius roratus	Bayan
113.	Leptoptilos javanicus	Marabu, bangau tongtong
114.	Leucopsar rothschildi	Jalak Bali
115.	Limnodromus semipalmatus	Blekek asia
116.	Lophozostesops javanica	Burung kaca mata leher abu-abu
117.	Lophura bulweri	Beleang ekor putih
118.	Lariculus catamene	Serindit Sangihe
119.	Lariculus exilis	Serindit Sulawesi
120.	Larius domicellus	Nori merah kepala hitam
121.	Macrocephalon maleo	Burung maleo
122.	Megalaima armillaris	Cangcarang
123.	Megalaima carvina	Haruku, ketuk-ketuk
124.	Megalaima javanesis	Tulung tumpuk, bultok Jawa
125.	Megapodiidae	Maleo, burung gosong (semua jenis famili Megaphagidae)
126.	Megapodius reintwardtii	Burung gosong
127.	Meliphagidae	Burung sesap, pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)
128.	Musciscapa rueckii	Burung kipas biru
129.	Mycteria cinerea	Bangau putih susu, bluwok
130.	Nectariniidae	Burung madu, jantingan, klaces (semua jenis dari genus Nectariniidae)
131.	Mumenius spp.	Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius)
132.	Nycticorax caledonicus	Kowak merah
133.	Otus miggicus beccarii	Burung hantu Biak
134.	Pandionidae	Burung alap-alap, elang (semua jenis dari famili Pandionidae)

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
135.	Paradiseidae	Burung cenderawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae)
136.	Pavo muticus	Burung merak
137.	Pelecanidae	Gangsa laut (Semua jenis dari famili Pelecanidae)
138.	Pittidae	Burung paok, burung cacing (Semua jenis dari famili Pittidae)
139.	Plegadis falcinellus	Ibis hitam, rook-roko
140.	Polylectron malacense	Merak kerdil
141.	Probosciger aterrimus	Kakatua raja, kakatua hitam
142.	Psaltria exilis	Glatik kecil, glatik gunung
143.	Pseudibis davisoni	Ibis hitam punggung putih
144.	Psittichas fulgidus	Kasturi raja, betet besar
145.	Ptilonorhynchidae	Burung namdur, burung dewata
146.	Rhipidura euryura	Burung kipas perut putih, kipas gunung
147.	Rhipidura javanica	Burung kipas
148.	Rhipidura phoenicura	Burung kipas ekor merah
149.	Satchyris grammiceps	Burung tepsu dada putih
150.	Sathyris melonathorax	Burung tepsu pipi perak
151.	Stema zimmermanni	Dara laut berjambul
152.	Stenidae	Burung dada laut (Semua jenis dari famili Sternidae)
153.	Strunus melanopterus	Jalak putih, kaleng putih
154.	Sula abbotti	Gangsa batu aboti
155.	Sula dactylatra	Gangsa batu muka biru
156.	Sula leucogaster	Nuri Sulawesi Gangsa batu
157.	Sula-sula	Gangsa batu kaki merah
158.	Tanygnthus sumatranaus	Kasturi Sulawesi
159.	Threskiomis aethiopicus	Ibis putih, ptatuk besi
160.	Trichoglossus omatus	Kasturi Sulawesi
161.	Tringa guttifer	Trinil tutul
162.	Trogonidae	Kasumba, suruku, burung luntur
163.	Valenellus macropterus	Trulek ekor putih
	REPTILIA (MELATA)	
164.	Batagus baska	Tuntong
165.	Caretta ceretta	Penyu tempayan
166.	Carettochelys insculpta	Kura-kura Irian
167.	Chelodina novaeguineae	Kura Irian leher panjang
168.	Chelonia mydas	Penyu hijau
169.	Chitra indica	Labi-labi besar

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
170.	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa paying
171.	<i>Chonropython viridis</i>	Sanca hijau
172.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian
173.	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
174.	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
175.	<i>Dermochelys olivacea</i>	Penyu belimbing
176.	<i>Elseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek
177.	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Penyu sisik
178.	<i>Gonycephalus dilophus</i>	Bunglon sisir
179.	<i>Hydrasaurus amboinensis</i>	Soa-soa, biawak ambon, biawak pohon
180.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181.	<i>Nalator depressa</i>	Penyu pipih
182.	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183.	<i>Pythonmolurus</i>	Sanca bodo
184.	<i>Python timorensis</i>	Sanca timor
185.	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal panama
186.	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, buaya sapit
187.	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
188.	<i>Varanus gouldi</i>	Biawak coklat
189.	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190.	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo, ora
191.	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192.	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193.	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak timor
194.	<i>Varanus togianus</i>	Biawak togian
INSECTA (SERANGGA)		
195.	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196.	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197.	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliat
198.	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199.	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu burung priamus
200.	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	Kupu burung rotsil
201.	<i>Ornithoptera tithous</i>	Kupu burung titon
202.	<i>Trogonetera brookiana</i>	Kupu trogon
203.	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
204.	<i>Triodes andromanche</i>	Kupu raja
205.	<i>Triodes criton</i>	Kupu raja
206.	<i>Triodes haliphron</i>	Kupu raja
207.	<i>Triodes Helena</i>	Kupu raja
208.	<i>Triodes hypolitus</i>	Kupu raja
209.	<i>Triodes meoris</i>	Kupu raja
210.	<i>Triodes Miranda</i>	Kupu raja
211.	<i>Triodes plato</i>	Kupu raja
212.	<i>Triodes rhadamantus</i>	Kupu raja
213.	<i>Triodes riedeli</i>	Kupu raja
214.	<i>Triodes vandepolli</i>	Kupu raja
	PISCES (IKAN)	
215.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selusur Maninjau
216.	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217.	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, lopis Jawa (Semua jenis dari genus Notopterus)
218.	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, hiu Sentani (Semua jenis dari genus Pritis)
219.	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220.	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang Malaya, tangkelasa
221.	<i>Scleropager jardini</i>	Arowana Irian, peyang Irian, kaloso
	ANTHOZOA	
222.	<i>Antiphanes spp.</i>	Akar bahar, koral hitam (Semua jenis dari genus Antiphanes)
	BIVALVIA	
223.	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224.	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225.	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226.	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kudda, kima kuku beruang
227.	<i>Hippopus parcellanus</i>	Kima cina
228.	<i>Nautilus pompilius</i>	Nautilus berongga
229.	<i>Tachirpleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230.	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunai, lubang
231.	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan
232.	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
233.	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234.	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, kima seruling
235.	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, susur bundar
236.	<i>Turbo marmoratus</i>	
	TUMBUHAN	
	I PALMAE	
237.	<i>Amorphophallus decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238.	<i>Amorphophallus titanium</i>	Bunga bangkai raksasa
239.	<i>Borrassodendron borneensis</i>	Bindang, budang
240.	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
241.	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem Jawa
242.	<i>Cystostachys lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243.	<i>Cystostachys ronda</i>	Pinang merah Bangka
244.	<i>Eugeissona utilis</i>	Bertan
245.	<i>Johanneste ijsmaria altifrons</i>	Daun paying
246.	<i>Livistona spp</i>	Palem kipas Sumatra (Semua jenis dari genus <i>Livistona</i>)
247.	<i>Nenga gajah</i>	Palem Sumatra
248.	<i>Phoenix paludosa</i>	Korma rawa
249.	<i>Pigafatta filaris</i>	Manga
250.	<i>Pinanga javana</i>	Pinang Jawa
	II. RAFFLESSIACEA	
251.	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, bunga padma (Semua jenis dari genus <i>Rafflesia</i>)
	III. ORCHIDACEAE	
252.	<i>Ascocentrum miniatum</i>	Anggrek kebutan
253.	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek hitam
254.	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribas
255.	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek hartinah

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
256.	<i>Dendrobium catinecloesum</i>	Anggrek kerawai
257.	<i>Dendrobium d'albertisii</i>	Anggrek albert
258.	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259.	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260.	<i>Dendrobium ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261.	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262.	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Anggrek raksasa Irian
263.	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu
264.	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
265.	<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i>	Anggrek kasut kumis
266.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267.	<i>Paphipedium praestans</i>	Anggrek kasut pita
268.	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269.	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kalimantan Tengah
270.	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek bulan Kalimantan Barat
271.	<i>Phalaenopsis ambionensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272.	<i>Phalaenopsis gigantean</i>	Anggrek bulan raksasa
273.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274.	<i>Phalaenopsis violacose</i>	Anggrek kelip
275.	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga
276.	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277.	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278.	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279.	<i>Vanda pumila</i>	Vanda Sumatra
280.	<i>Vanda sumatrana</i>	
	IV. NEPHENTACEAE	
281.	<i>Nephentes</i> spp.	Kantong semar (Semua jenis dari genus <i>Nephentes</i>)
	V. DIPTEROCARPACEAE	
282.	<i>Shorea stenopten</i>	Tengkawang
283.	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
284.	Shorea gysberstiana	Tengkawang
285.	Shorea pinanga	Tengkawang
286.	Shorea compressa	Tengkawang
287.	Shorea seminis	Tengkawang
288.	Shorea marthiniiana	Tengkawang
289.	Shorea mexistopteryx	Tengkawang
290.	Shorea beccariana	Tengkawang
291.	Shorea micrantha	Tengkawang
292.	Shorea palembanica	Tengkawang
293.	Shorea lepidota	Tengkawang
294.	Shorea singkawang	Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Peraturan
 Perundang-undangan I

ttd

Lambock V. Nahattands